

PERJANJIAN KAWIN DAN PERFEKTIF HUKUM PASCA PUTUSAN

MK NO. 69/PUU-XXI/2015

Lintang Safriana Panjaitan¹, Nazli Al Muqni²

Program Studi Ilmu Hukum^{1,2},

Universitas Prima Indonesia^{1,2},

E-mail

lintangsafriana28@gmail.com¹, NazliAlmuqni75967@gmail.com²

Abstrak

Perjanjian perkawinan dapat dibuat di Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 No. 1 ("UU Perkawinan"). Kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan masih berlangsung. Pembuatan perjanjian perkawinan telah berubah sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, karena suami dan istri sekarang dapat membuat perjanjian perkawinan kapan saja selama perkawinan mereka. Sebagai alternatif, notaris dapat disewa untuk membantu merancang kontrak pernikahan, yang disahkan oleh Pencatat Nikah. Sampai perkawinan itu berlangsung, dapat dibuat perjanjian perkawinan post-konstitusi. Jika perkawinan itu tidak merugikan pihak ketiga, dapat dibuat perjanjian pranikah, dan itu akan berlaku ketika pasangan itu menikah, atau jika mereka menyetujuinya sebelum menikah. Agar akad nikah mengikat secara hukum pihak ketiga, harus diajukan ke kantor catatan nikah setempat.

Kata Kunci: Kekuatan mengikat, Putusan MK, Perjanjian Perkawinan.

Abstract

Marriage agreements can be made at a notary based on the provisions of Article 29 of the 1974 Marriage Law. 1 ("Marriage Act"). Unless both parties agree to change it and the change does not harm a third party, the marriage agreement cannot be changed as long as the marriage is still in progress. The making of a marriage agreement has changed since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as husband and wife can now make a marriage agreement at any time during their marriage. Alternatively, a notary can be hired to help draft a marriage contract, which is endorsed by the Marriage

Registrar. Until the marriage takes place, a post-constitutional marriage agreement can be made. If the marriage does not harm a third party, a prenuptial agreement can be made, and it will take effect when the couple is married, or if they agreed to it before marriage. For a marriage contract to be legally binding on a third party, it must be submitted to the local marriage registry office.

Keywords: Binding power, Constitutional Court Decision, Marriage Agreement